



Penyelesaian SENGKETA INFORMASI di Komisi Informasi

Diadopsi dari Sudiburo, dkk 2008
Paduan Sederhana Penerapan UU KIP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini :

1

Pengajuan sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan atau tanggapan tertulis dari atasan PPID.



2

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut di selesaikan paling lambat 10 hari kerja. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

3

Selesai
Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.



4

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



5

Selesai
Jika pemohon informasi puas atas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



6

Jika permohonan informasi tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi



**AJUDIKASI SIDANG
KOMISI INFORMASI**